

**BAB III**

**PENGGUNAAN EMAS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA JUAL**

**SANDA**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tidak bisa lepas dari sifat-sifat tradisional atau hukum adat yang sampai saat ini masih dipertahankan dan selalu dijunjung tinggi sampai saat ini. Hal inilah yang menyebabkan banyak perbedaan terjadi dikalangan masyarakat dalam hal hukum adat. Namun demikian, perbedaan tersebut menjadi ciri khas dari setiap kalangan masyarakat. Salah satu yang saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah jual sanda atau jual gadai. Praktek ini biasanya terjadi pada daerah pedesaan dimana kebanyakan masyarakat mempunyai profesi sebagai seorang petani di persawahan atau perkebunan.<sup>101</sup>

Perjanjian gadai, jual sanda, jual gadai yang banyak dilakukan di daerah-daerah pedesaan atau berbagai daerah lainnya biasanya menggunakan kebiasaan daerah masing-masing yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat setempat. Praktek tersebut ada yang dilakukan secara tertulis karena mengikuti perkembangan saat ini, namun juga ada yang melakukan hanya secara lisan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Ahmad Malontu, "Legal Review of the Implementation of Clove Garden Pawns in Diule Village, North Tolitoli District, Tolitoli Regency," *Formosa Journal of Sustainable Research* 1, no. 3 (30 Agustus 2022): 335–56, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.957>. h. 337.

<sup>102</sup> Ni Nyoman Triana Suskendariani dan Karmila Karmila, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Berdasarkan Hukum Adat Tolaki di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (23 April 2022): 41–50, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.4>. h. 43.

Jual sanda merupakan satu istilah yang sudah sangat populer di masyarakat Kalimantan Selatan. Bahkan jual sanda masih banyak dijadikan solusi dalam situasi ekonomi yang mendesak sampai saat ini.<sup>103</sup> Jual sanda sering juga diistilahkan dengan jual gadai, atau bisa disebut dengan jual hidup sebagaimana di kalangan masyarakat Gambut. Jual sanda dalam bahasa Banjar, menggadai menurut orang Minangkabau, *adol sende* menurut orang Jawa, *ngajual akad* menurut orang Sunda, dan *dondon* atau *sindor* menurut orang Batak merupakan satu hukum adat yang sering terjadi di kalangan masyarakat.<sup>104</sup>

Jual sanda merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat. Selain itu jual sanda menarik beberapa perhatian untuk dilakukan penelitian. Prof. Hanafiah dalam disertasinya yang berjudul “Mu’amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam” pada salah satu pembahasannya adalah tentang jual hidup atau jual sanda. Dalam tulisan tersebut, beliau memberi kesimpulan bahwa jual sanda termasuk jual beli yang dilarang oleh agama. Selain itu pendapatnya menyatakan bahwa jual sanda termasuk jual beli *istighlal* yang merupakan dari perkembangan *ba’i al wafa*.

Penelitian tesis yang dilakukan Akhmad tidak berbeda dengan disertasinya dimana jual sanda/hidup menjadi fokus dalam penelitian tersebut. Namun demikian penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dimana jual hidup merupakan praktek yang dibolehkan dikarenakan praktek ini mendatangkan *maslahat* dan menolak

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Bapak Husni Nafarin pada Selasa, 10 September 2024 Pukul 10.19 WITA

<sup>104</sup> Hafizah, “Praktek Jual Sanda dalam Masyarakat Petani di Hulu Sungai Tengah.”. h. 96.

*mafsadat*. Selain itu dalam praktek tersebut mencakup dan memenuhi daripada syarat-syarat dalam *'urf al-fashihah*.

Berbeda kesimpulan dari dua penelitian di atas yang memberikan kesimpulan satu hukum terhadap jual sanda, tesis yang ditulis oleh Muhammad tentang jual sanda memberikan kesimpulan dengan dua hukum. *Pertama*, jual sanda merupakan praktik yang dibolehkan jika praktik tersebut murni untuk jual beli sanda, atau dikenal dengan istilah *ba'i al wafa* dan *ba'i al uhdah*. *Kedua*, jual sanda dilarang dan haram dilakukan jika *hilah* dalam praktek tersebut digunakan untuk melegalkan suatu yang haram.

Berdasarkan penelitian di atas, menarik sekali bahwa dalam meneliti jual sanda dapat menghasilkan beberapa ketentuan hukum, mulai dari boleh sampai haram. Walaupun teori yang digunakan tidak berbeda, akan tetapi hasil dari kajian menghasilkan perbedaan.

Sebagai langkah untuk mempermudah dalam memahami praktek jual sanda atau hidup, Bab ini akan memberikan sedikit gambaran terkait praktek tersebut berdasarkan sebuah tulisan jurnal yang ditulis oleh Yulia Hafizhah.

Jual sanda merupakan praktek hukum adat yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Praktek jual sanda yang sering terjadi di masyarakat adalah pada tanah persawahan. Pada prakteknya jual sanda merupakan suatu perjanjian dimana tanah seseorang diserahkan untuk menerima pembayaran uang tunai dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut berhak diambil kembali dengan membayar kembali dengan sejumlah pembayaran yang disepakati. Pada prinsipnya, jual sanda yang terjadi di kebanyakan daerah adalah menggunakan uang sebagai pembayarannya. Namun

demikian, jual sanda yang terjadi pada masyarakat Hulu Sungai Tengah menggunakan emas sebagai pembayarannya dikarenakan persyaratan dari pihak penggadai.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu pemasok beras dan palawija terbesar di Kalimantan Selatan. Maka dari itulah banyak ditemukan berbagai persawahan dan perkebunan. Dengan demikian, maka tidak susah untuk menemukan berbagai praktek jual sanda.

Ada banyak berbagai praktek jual sanda yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana salah satunya yang terjadi di Kecamatan Batang Alai Utara. Pada kasus ini terjadi praktek jual sanda yang terjadi pada tanah persawahan. Pada praktek ini penulis memberikan gambaran penggadai sebagai pihak A, dan penerima gadai sebagai pihak B. Jual yang sanda pada pada kasus ini adalah sebuah tanah persawahan sebanyak 10 borongan.

Pada awalnya, pihak A merupakan pihak yang memerlukan bantuan cepat sehingga solusi yang mudah dilakukan adalah dengan melakukan jual sanda sebagaimana yang kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat. Pihak A melakukan praktek jual sanda tanah persawahannya sebesar 10 borongan kepada pihak B. Namun pada prakteknya pihak B mensyaratkan pembayaran dengan menggunakan emas. Dengan demikian, tanah 10 borongan tersebut dilakukan jual sanda dengan menggunakan emas sebesar 70 gram emas yang kemudian emas tersebut di uangkan oleh pihak A.

Pada pelaksanaannya, jual sanda yang dilakukan oleh pihak A dan B di legalkan dengan perjanjian tertulis yang disaksikan oleh empat orang saksi yang berasal dari keluarga masing-masing pihak dalam perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak mencantumkan selembar materai pun dan kemudian surat perjanjian tersebut dipegang oleh masing-masing pihak yang melakukan praktek jual sanda tersebut.

Pada praktek jual sanda tersebut, pihak A mau tidak mau menerima persyaratan dari pihak B dimana pembayaran menggunakan emas padahal harga emas akan cenderung naik dari waktu ke waktu. Ada beberapa alasan pihak A menerima persyaratan tersebut, diantaranya adalah hal demikian merupakan persyaratan wajib dari pihak B jika ingin melakukan jual sanda kepadanya, dengan demikian karena pihak A merupakan pihak yang sangat membutuhkan pinjaman. Alasan lainnya adalah karena faktor hubungan kekerabatan dan kemudahan dalam melakukan transaksinya walaupun pihak A menyadari bahwa ia akan dirugikan dengan naiknya harga emas yang kemudian akan menyulitkannya untuk menebus kembali sawahnya, serta manfaat dari tanah sawah tersebut berpindah kepada pihak B selama pihak A belum menebus kembali sawahnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Adapun yang menjadi alasan pihak B mensyaratkan penggunaan emas sebagai pembayaran adalah faktor kebiasaan yang terjadi dikalangan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Selain itu, faktor keuntungan juga menjadi alasan penggunaan emas tersebut. Emas dinilai sebagai antisipasi ketika tanah sawah yang menjadi objek jual sanda tidak dapat menghasilkan manfaat. Selain itu, pihak B beralasan

bahwa jika jual sanda menggunakan nilai uang kertas, maka dari tahun ke tahun akan cenderung mengalami penurunan, sedangkan emas nilainya jika diuangkan cenderung akan selalu naik.

Praktek jual sanda yang dilakukan oleh pihak A dan B berlangsung selama 20 tahun lamanya. Hal ini dikarenakan pihak A baru sanggup membayar pada waktu itu dikarenakan harga emas yang naik membuatnya kesulitan membayar serta manfaat sawah selama 20 tahun berpindah kepada pihak B. Pada saat itu, penebusan kembali tanah sawah tersebut sebesar 70 gram emas dengan nilai uang sebesar Rp32.900.000 sesuai harga emas pada saat itu.

Jual sanda dan jual hidup mempunyai kesamaan praktek, hanya saja perbedaan istilah disebabkan daerah yang melakukan praktek tersebut. Namun demikian, dalam praktek jual sanda yang dilakukan Masyarakat Hulu Sungai Tengah berdasarkan penelitian jurnal Yulia Hafizhah mempunyai perbedaan dimana emas digunakan sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti.

*Pertama*, Adanya proses *hilah* yang dilakukan dalam jual sanda, dimana pada praktek jual sanda terjadi perubahan akad, dimulai dari akad sanda (gadai) kepada akad jual beli.

*Kedua*, Pihak penyanda menginginkan uang, namun pihak penerima sanda menawarkan dengan emas yang kemudian penyanda yang akan menjual emas tersebut agar mendapatkan uang.

*Ketiga*, Pihak penyanda menyadari akan konsekuensi dari menggunakan emas, yaitu harga setiap tahun naik. Namun karena pihak penyanda sangat memerlukan uang, maka menerima tawaran tersebut. Hal ini memungkinkannya mengandung suatu unsur keterpaksaan menerima.

*Keempat*, Pihak yang menerima sanda sangat diuntungkan, yaitu dengan keuntungan naiknya harga emas, yang kedua diuntungkan dengan bolehnya mengambil manfaat dari tanah yang menjadi objek sanda tersebut. Maka, hal ini bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, dan salah satu pihak merasa dirugikan.

*Kelima*, Pihak penyanda merasa dirugikan karena terbebani dengan harga emas yang setiap tahun semakin naik, sekaligus kualitas tanah berkurang seiring dengan dimanfaatkan pihak yang menerima sanda. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*.